

HARI INI, WALIKOTA TERIMA LAPORAN KEUANGAN SETIAP SKPD



keuanganlsm.com

Dipastikan hari ini, Senin (9/6) Inspektorat Kota Ambon akan memasukan *reviuw* hasil laporan keuanganⁱ yang telah dinilai dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱⁱ di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon ke tangan Walikota. *Reviuw* laporan keuangan ini sangat penting dilakukan agar dapat diketahui bila Kota Ambon mengalami *Disclaimer*ⁱⁱⁱ atau tidak sehingga harus dilakukan penilaian oleh lembaga yang berwenang atau inspektorat.

Kita sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan masing-masing SKPD tahun 2013 dan akan diserahkan kepada Bapak Walikota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Inspektorat Kota Ambon J. Talahatu kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (9/6).

Dikatakan, setelah *reviuw* laporan keuangan berada di tangan Walikota, maka berkas tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk di verifikasi sebelum mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)^{iv} Keuangan Kota Ambon. Menurut J. Talahatu, pemeriksaan terhadap laporan keuangan dari masing-masing SKPD ini sangat penting untuk mengetahui bahwa Kota Ambon ini mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)^v atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP)^{vi}. Yang nantinya akan menilai apakah Kota Ambon pantas mendapatkan WTP atau WDP, menurutnya, adalah BPK sementara pihak Inspektorat hanya melaksanakan pemeriksaan keuangan dari masing-masing SKPD.

Berkas hasil *Reviuw* ini akan disatukan kemudian diserahkan kepada BPK untuk melakukan verifikasi terhadap data keuangan Pemkot Ambon. Oleh karena itu Pemkot harus menunggu hasil pemeriksaan BPK. Selain, *reviuw* laporan keuangan masing-masing SKPD, pihaknya juga sementara memeriksa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari 9 SKPD di lingkup Pemkot Ambon. Pemeriksaan terhadap LAKIP harus dilakukan karena perlu adanya penyeragaman persepsi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur penilaian pihak Inspektorat. Menurut J. Talahatu, penilaian yang dilakukan sesuai dengan IKU sehingga hasil penilaian itu memenuhi kriteria atau tidak terkait kinerja SKPD bukan menjadi tanggung jawab Inspektorat namun merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Ditambahkan, hasil pemeriksaan ini akan dikirim ke pihak Kemenpan-RB dan kemudian akan dinilai apakah seseorang Pimpinan SKPD berhasil atau tidak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan oleh pemerintah kepada mereka. Diperkirakan pemeriksaan terhadap LAKIP baru selesai pada pekan depan sehingga belum dapat diketahui hasil kerja dari 9 SKPD yang diperiksa pihaknya.

Sumber Berita :

Siwalima, 09 Juni 2014.

ⁱ **Laporan Keuangan**, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].

ⁱⁱ **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

ⁱⁱⁱ **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

^{iv} **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**, Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

^v **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

^{vi} **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.